



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 77 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2026  
TENTANG KAMUS USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan Pembangunan di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan perubahan terhadap lokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2026 tentang Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 180);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 79);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2026 tentang Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2026 TENTANG KAMUS USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2027.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2026 tentang Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2027 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Perangkat Daerah Pengampu.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 77 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 32  
TAHUN 2026 TENTANG KAMUS  
USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TAHUN 2027

KAMUS USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN 2027

## PRIORITAS DAERAH 1 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SUMBERDAYA MANUSIA

### A. USULAN FISIK

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
1	Pojok Baca dan kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>- Surat Pernyataan Kerelaan dari pemilik tanah untuk didirikan pojok baca</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Rehabilitasi Infrastruktur dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>- Lolos verifikasi lapangan</li> <li>- Rehabilitasi sekolah dengan kategori rusak berat dan sedang, sesuai hasil verifikasi</li> <li>- Status Tanah <i>Clear and Clean</i></li> <li>- Syarat lebih lanjut mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</li> </ul>	Sekolah TK/SD/SMP Swasta sederajat di 17 Kapanewon	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

### B. USULAN NON FISIK

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
1	Diklat berjenjang pendidik PAUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidik PAUD non formal yang belum pernah mengikuti Diklat Berjenjang Pendidik PAUD dan belum memiliki ijazah S1 Pendidikan Guru PAUD</li> <li>- Disertai Daftar Nama Peserta dan Identitas</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
2	Pengembangan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>- Sarpras Perpustakaan Desa/Kalurahan, Sarpras Perpustakaan Komunitas</li> <li>- Ada SDM Pengelola Perpustakaan Desa/Kalurahan, SDM Pengelola Perpustakaan Komunitas</li> <li>- Lolos Tim Verifikasi</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
3	Pelatihan sertifikasi pangan industri rumah tangga (P-IRT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>- Kelompok masyarakat berjumlah maksimal 30 orang</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Kesehatan

### C. BKK

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
1	Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal yang dikelola Pemerintah Kalurahan (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Kegiatan infastruktur baik renovasi atau pembangunan, Tanah <i>clean and clear</i> (Tanah Pribadi harus sudah ada surat hibah ke pemerintah kalurahan, Tanah Kas Kalurahan harus sudah ada ijin gubernur)</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
2	Fasilitas Posyandu / Pos Kesehatan (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Kegiatan infastruktur baik renovasi atau pembangunan, Tanah <i>clean and clear</i> (Tanah Pribadi harus sudah ada surat hibah ke pemerintah kalurahan, Tanah Kas Kalurahan harus sudah ada ijin gubernur)</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
3	Sarana Prasarana Olahraga (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Tanah <i>clean and clear</i> (Tanah Pribadi harus sudah ada surat hibah ke pemerintah kalurahan, Tanah Kas Kalurahan harus sudah ada ijin gubernur)</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

**PRIORITAS DAERAH 3 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL  
DIDUKUNG INVESTASI**

**A. FISIK**

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)</li> <li>▪ Pembangunan Dam Parit</li> <li>▪ Irigasi air tanah dangkal (Sumur Gali)</li> <li>▪ Irigasi air tanah dangkal (Sumur Bor)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal atas nama Kelompok Tani/P3A/Gapoktan ditujukan kepada Bupati Bantul dengan Tembusan Kepala DKPP Kabupaten Bantul maksimal 31 Mei (Tahun n-1)</li> <li>- Proposal ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani/P3A/Gapoktan diketahui oleh Penyuluh Pertanian, Lurah dan Panewu</li> <li>- Kelompok Sudah Ter-Register di DKPP Kabupaten Bantul minimal 2 tahun sampai dengan tahun pelaksanaan (Dicantumkan No Register/dilampirkan surat keterangan register)</li> <li>- Kelompok harus Sudah berbadan hukum (dilampirkan FC Badan hukum)</li> <li>- Surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas (dilampirkan)</li> <li>- Surat keterangan domisili Kelompok Tani/P3A/Gapoktan dari Pemerintah Kalurahan (dilampirkan)</li> <li>- Daftar kepengurusan Kelompok Tani/P3A/Gapoktan (Dilampirkan)</li> <li>- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua Kelompok Tani/P3A/Gapoktan yang akan menandatangani NPHD (Dilampirkan)</li> <li>- Kriteria lokasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT): Jaringan Irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik dengan sumber air yang tersedia</li> <li>- Kriteria lokasi Pembangunan Dam Parit: Lokasi calon dam parit harus memiliki debit air minimal 5 liter/detik sepanjang tahun</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriteria lokasi Irigasi air tanah dangkal: kedalaman air maksimal 60 meter, prioritas di daerah yang irigasinya tidak memadai, luas lahan minimal 10 ha</li> <li>- Lolos Tim Verifikasi</li> </ul>		
2	Alat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal atas nama Kelompok ditujukan kepada Bupati Bantul dengan Tembusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan maksimal 31 Mei (Tahun n-1)</li> <li>- Poklhasar/UPI/UMKM perikanan terdaftar di DKP Kabupaten Bantul minimal 2 tahun</li> <li>- Kelompok masyarakat berjumlah 10 s.d 25 orang</li> <li>- Lolos Tim Verifikasi</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarpras Destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal ditujukan kepada Bupati Bantul dengan Tembusan Kepala Dinas Pariwisata maksimal 31 Mei (Tahun n-1)</li> <li>- Sudah tercatat dalam aset Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</li> <li>- Status tanah harus <i>clean and clear</i></li> </ul>	Kapanewon Kretek Kapanewon Srandakan Kapanewon Pajangan Kapanewon Imogiri Kapanewon Sanden	Dinas Pariwisata
4	Pembangunan dan Rehabilitasi <i>Icon</i> Destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal ditujukan kepada Bupati Bantul dengan Tembusan Kepala Dinas Pariwisata maksimal 31 Mei (Tahun n-1)</li> <li>- Sudah tercatat dalam aset Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</li> <li>- Status tanah harus <i>clean and clear</i></li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Pariwisata
5	Pembangunan / Rehabilitasi Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>- Perbaikan meliputi: landscape, Perbaikan water torn + Instalasi Air Bersih, Perbaikan Pagar, Atap, Talang, dll</li> </ul>	Pasar Imogiri, Pasar Angkrusari, Pasar Turi, Pasar Piyungan, Pasar Jodog, Pasar Pijenan, Pasar Pleret, Pasar Jejeran	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

## B. NON FISIK

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
1	Pelatihan pada UPTD BLK (Ketrampilan Tata Boga, Servis Sepeda Motor Injeksi, Las, Menjahit, Instalasi Listrik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>- Jumlah Peserta Pelatihan 16 orang</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersedia mengikuti pelatihan selama 20 hari kerja</li> <li>- Penganggur, setengah penganggur dan warga miskin Ber KTP Bantul, diutamakan usia produktif</li> <li>- Tidak sedang menempuh pendidikan atau ikatan kerja</li> <li>- Tempat pelaksanaan pelatihan memiliki sirkulasi udara yang baik</li> <li>- Tempat pelaksanaan pelatihan memiliki sanitasi air yang baik</li> <li>- Tempat pelaksanaan pelatihan memiliki instalasi listrik yang baik</li> <li>- Lolos Tim Verifikasi</li> </ul>		
2	Fasilitasi sertifikasi Halal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>- Mengisi form permohonan</li> <li>- Kegiatan usaha berada di Kab. Bantul</li> <li>- Fasilitasi sertifikasi minimal 30 orang per paket</li> <li>- Lolos Tim Verifikasi</li> <li>- Peserta telah memiliki produk yang memerlukan sertifikasi halal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh lembaga yang menerbitkan Sertifikasi Halal</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
3	Fasilitasi sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>- Mengisi form permohonan</li> <li>- Kegiatan usaha berada di Kab. Bantul</li> <li>- Fasilitasi sertifikasi minimal 110 orang per paket</li> <li>- Lolos Tim Verifikasi</li> <li>- Peserta telah memiliki produk yang memerlukan sertifikasi HKI</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
4	Fasilitasi sertifikasi Badan Hukum bagi Kelompok IKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi form permohonan</li> <li>- Kelompok IKM berada di Kab. Bantul</li> <li>- Fasilitasi sertifikasi minimal 12 kelompok IKM per paket</li> <li>- Lolos Verifikasi usulan di Perangkat Daerah</li> <li>- Kelompok telah memiliki produk dan berada di potensi sentra IKM / sentra IKM</li> <li>- Keberadaan kelompok diketahui perangkat daerah terkait (dibuktikan dengan tanda tangan dan cap)</li> </ul>		
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan Industri Wirausaha Baru</li> <li>▪ Pelatihan Industri Diversifikasi Produk</li> <li>▪ Pelatihan Olahan Pangan</li> <li>▪ Pelatihan Pengembangan Produk IKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>- Proposal yang menggambarkan tujuan, sasaran, dan outcome yang jelas</li> <li>- Calon Peserta merupakan warga Bantul (dibuktikan dengan KTP)</li> <li>- Kelompok mengakomodir masyarakat miskin dan sangat miskin yang terdaftar di Sidamesra minimal 50%</li> <li>- Jumlah peserta 20 orang dan 5 hari per paket</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) Itik Unggul Lokal Petelur, Ayam Unggul Lokal Petelur, Domba Lokal, Kambing, Sapi PO</li> <li>▪ Pelatihan Pengelolaan Pakan Ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal atas nama Kelompok Tani/P3A/Gapoktan ditujukan kepada Bupati Bantul dengan Tembusan Kepala DKPP Kabupaten Bantul maksimal 31 Mei (Tahun n-1)</li> <li>- Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek 25 orang</li> <li>- Kelompok mengakomodir masyarakat miskin dan sangat miskin yang terdaftar di Sidamesra minimal 50%</li> <li>- Disertai Daftar Nama Peserta dan Identitas</li> <li>- Kelompok Sudah Ter-Register DKPP (minimal 2 tahun sampai dengan tahun pelaksanaan)</li> <li>- Kelompok Baru, dilanjutkan untuk proses Register DKPP</li> <li>- Lolos Tim Verifikasi</li> </ul>	Sentra Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
7	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal atas nama Kelompok Tani/P3A/Gapoktan ditujukan kepada Bupati Bantul dengan Tembusan Kepala DKPP Kabupaten Bantul maksimal 31 Mei (Tahun n-1)</li> <li>- Disertai daftar nama Peserta dan Identitas</li> <li>- Kelompok Sudah Ter-Register DKPP (minimal 2 tahun sampai dengan tahun pelaksanaan)</li> <li>- Jumlah peserta Pelatihan maksimal 25 orang</li> <li>- Kelompok mengakomodir masyarakat miskin dan sangat miskin yang terdaftar di Sidamesra minimal 50%</li> <li>- Ada rintisan pemanfaatan pekarangan</li> <li>- Lolos Tim Verifikasi DKPP</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Pelatihan Pembibitan Bawang Merah Biji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal atas nama Kelompok Tani/P3A/Gapoktan ditujukan kepada Bupati Bantul dengan Tembusan Kepala DKPP Kabupaten Bantul maksimal 31 Mei (Tahun n-1)</li> <li>- Kelompok Sudah Ter-Register DKPP (minimal 2 tahun sampai dengan tahun pelaksanaan)</li> <li>- Kelompok mengakomodir masyarakat miskin dan sangat miskin yang terdaftar di Sidamesra minimal 50%</li> <li>- Jumlah peserta Pelatihan maksimal 25 orang</li> <li>- Disertai daftar nama Peserta dan Identitas</li> <li>- Lolos Tim Verifikasi DKPP</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Green house dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal atas nama Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani ditujukan kepada Bupati Bantul dengan Tembusan Kepala DKPP Kabupaten Bantul</li> <li>- Proposal ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani diketahui oleh Penyuluh Pertanian, Lurah dan Panewu</li> <li>- Disebutkan dalam proposal komoditas yang akan dibudidayakan. Komoditas yang dapat dikembangkan di green house adalah hortikultura. Contoh : melon, anggur, sayuran, dll</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Sudah Ter-Register di DKPP Kabupaten Bantul minimal 2 tahun sampai dengan tahun pelaksanaan (Dicantumkan No Register/dilampirkan surat keterangan register)</li> <li>- Kelompok harus Sudah berbadan hukum (dilampirkan FC Badan hukum)</li> <li>- Surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas (dilampirkan)</li> <li>- Surat keterangan domisili Kelompok Tani/P3A/Gapoktan dari Pemerintah Kalurahan (dilampirkan)</li> <li>- Daftar kepengurusan Kelompok Tani/P3A/Gapoktan (Dilampirkan)</li> <li>- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua Kelompok Tani/P3A/Gapoktan yang akan menandatangani NPHD (Dilampirkan)</li> <li>- Surat pernyataan bermaterai dari pemilik lahan bahwa lahan direlakan untuk greenhouse dan tidak akan diminta ganti rugi, diketahui Ketua Kelompok, Kadus/Lurah (dilampirkan)</li> <li>- RAB dan desain gambar green house (dilampirkan)</li> <li>- Lolos Tim Verifikasi DKPP</li> </ul>		
10	Pelatihan Budidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal atas nama Kelompok ditujukan kepada Bupati Bantul dengan Tembusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bantul maksimal 31 Mei (Tahun n-1)</li> <li>- Kelompok mengakomodir masyarakat miskin dan sangat miskin yang terdaftar di Sidamesra minimal 50%</li> <li>- Poklahsar/UPI/UMKM perikanan terdaftar di DKP Kabupaten Bantul minimal 2 tahun</li> <li>- Kelompok masyarakat yang sudah memiliki lahan (hak milik/sewa) ada bukti surat kerelaan pemilik lahan/ pernyataan sewa</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok mengakomodir masyarakat miskin dan sangat miskin yang terdaftar di Sidamesra minimal 50%</li> <li>- Sanggup mengembangkan budidaya perikanan (dalam bentuk pernyataan kesanggupan)</li> </ul>		
11	Pelatihan Perikanan tangkap laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal atas nama Kelompok ditujukan kepada Bupati Bantul dengan Tembusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bantul maksimal 31 Mei (Tahun n-1)</li> <li>- Memiliki minat di bidang perikanan tangkap</li> <li>- Kelompok minimal 10 orang</li> <li>- Kelompok mengakomodir masyarakat miskin dan sangat miskin yang terdaftar di Sidamesra minimal 50%</li> <li>- Poklhasar/UPI/UMKM perikanan terdaftar di DKP Kab. Bantul minimal 2 tahun</li> </ul>	Kapanewon Srandakan, Sanden, Kretek	Dinas Kelautan dan Perikanan

### C. BKK

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
1	Obyek Wisata Kalurahan (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Kegiatan infrastruktur baik renovasi atau pembangunan, Tanah <i>clean and clear</i> (Tanah Pribadi harus sudah ada surat hibah ke pemerintah kalurahan, Tanah Kas Kalurahan harus sudah ada ijin gubernur)</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
2	Pasar Kalurahan (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Kegiatan infrastruktur baik renovasi atau pembangunan, Tanah <i>clean and clear</i> (Tanah Pribadi harus sudah ada surat hibah ke pemerintah kalurahan, Tanah Kas Kalurahan harus sudah ada ijin gubernur)</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
	Kawasan Perekonomian yang Dikelola Kalurahan (BKK)	Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Kegiatan infastruktur baik renovasi atau pembangunan, <i>clean and clear</i> (Tanah Pribadi harus sudah ada surat hibah ke pemerintah kalurahan, Tanah Kas Kalurahan harus sudah ada ijin gubernur)		
4	Jalan Usaha Tani (BKK)	- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Status Jalan merupakan jalan kalurahan atau jalan lingkungan	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
5	Irigasi Tersier (BKK)	- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Status Jalan merupakan jalan kalurahan atau jalan lingkungan	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

#### PRIORITAS DAERAH 4 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN TANGGUH BENCANA

##### A. FISIK

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalan Kabupaten</li> <li>▪ Gorong–Gorong Jalan Kabupaten</li> <li>▪ Bangket/ Talud Jalan Kabupaten</li> <li>▪ Drainase Jalan Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 554 Tahun 2023 Tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul</li> <li>- Diutamakan untuk jalan dengan kondisi rusak berat</li> <li>- Penanganan disesuaikan dengan kriteria teknis bidang jalan</li> </ul>	Jalan kabupaten diutamakan dengan kondisi rusak berat yang menunjang sektor pariwisata, industri dan pertanian	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2	Penanganan Kawasan Kumuh	- Sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 537 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul	Diprioritaskan untuk penanganan kawasan kumuh pada lokasi dan penanganan sesuai SK Bupati Nomor 537 Tahun 2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman
3	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Perbup Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Bantul</li> <li>- Minimal Pengajuan 30 Unit per kalurahan.</li> </ul>	Diprioritaskan lokasi dengan kawasan resiko tinggi sanitasi sesuai dokumen SKK dan Laporan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap Unit (Rumah) memiliki lahan untuk Tangki Septik minimal 1,5 M x 1,5 M dan resapan minimal 1,5 M x 1,5 M</li> <li>- Lahan SHM (milik pribadi) bukan lahan sengketa</li> <li>- Melampirkan By Name By Addres lengkap beserta NIK, Foto Rumah, Daya Listrik (dibawah 1300 KVA)</li> <li>- Bersedia melakukan sedot tinja terjadwal 2 tahun sekali</li> <li>- Pengajuan Unit beserta Penunjang (Fasilitator) sebesar 5 % dari usulan pengajuan</li> </ul>	<p>ERHA kabupaten Bantul. Diprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</p>	
4	Air Minum Berbasis Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan PERBUP Kab. Bantul No. 2 Tahun 2024 tentang RISPAM Kabupaten Bantul</li> <li>- Perluasan Sambungan Rumah untuk SPAM Perdesaan</li> <li>- Terdapat jaringan exsiting yang lengkap dan memadai. Beroperasi dengan baik. Terdapat Sumur, Reservoir, Pompa serta idle capacity yang cukup</li> <li>- Minimal pengajuan 80 Sambungan Rumah per kalurahan per sistem</li> <li>- Melampirkan By Name By Addres lengkap beserta NIK, Foto Rumah, Daya Listrik (dibawah 1300 KVA)</li> <li>- Tidak dilalui / dilayani oleh Jaringan PDAM</li> <li>- Usulan ditambah 5% untuk Penunjang (fasilitator)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak dalam pelayanan PDAM</li> <li>▪ Masuk kedalam prioritas RISPAM</li> <li>▪ Diprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</li> </ul>	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum</li> <li>▪ Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya</li> <li>▪ Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan</li> <li>▪ Rambu Lalu Lintas</li> <li>▪ Zona Selamat Sekolah (ZOSS)</li> <li>▪ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)</li> <li>▪ Marka</li> <li>▪ Flashing Lamp</li> <li>▪ Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 554 Tahun 2023 Tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul</li> </ul>	Jalan Kabupaten	Dinas Perhubungan

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
6	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>- Surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan merawat</li> <li>- Luas 50-300 m<sup>2</sup></li> <li>- Status Tanah <i>Clear and Clean</i> (ada rekomendasi pemanfaatan tanah dan kekancingan)</li> <li>- Lolos verifikasi lapangan</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Lingkungan Hidup
7	Peralatan Penanganan Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Masuk dalam 8 lokasi prioritas</li> <li>- Belum Pernah mendapat Bantuan Peralatan Penanggulangan Kebakaran</li> </ul>	Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Sedayu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Peralatan Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan dari Kalurahan</li> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Belum Pernah mendapat Bantuan Peralatan Penanggulangan Kebakaran melalui mekanisme PIK/Pokir</li> </ul>	17 Kapanewon	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## B. NON FISIK

-

## C. BKK

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
1	Sarana Prasarana Air Bersih (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Kegiatan infrastruktur baik renovasi atau pembangunan, Tanah <i>clean and clear</i> (Tanah Pribadi harus sudah ada surat hibah ke pemerintah kalurahan, Tanah Kas Kalurahan harus sudah ada ijin gubernur)</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
2	Lapangan (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Kegiatan infastruktur baik renovasi atau pembangunan, <i>clean and clear</i> (Tanah Pribadi harus sudah ada surat hibah ke pemerintah kalurahan, Tanah Kas Kalurahan harus sudah ada ijin gubernur)</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
3	Ruang Terbuka Hijau dan/atau Taman Umum (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Kegiatan infastruktur baik renovasi atau pembangunan, Tanah clean dan clear (Tanah Pribadi harus sudah ada surat hibah ke pemerintah kalurahan, Tanah Kas Kalurahan harus sudah ada ijin gubernur)</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
4	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Kegiatan infastruktur baik renovasi atau pembangunan, <i>clean and clear</i> (Tanah Pribadi harus sudah ada surat hibah ke pemerintah kalurahan, Tanah Kas Kalurahan harus sudah ada ijin gubernur)</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
5	Jalan Kalurahan atau Jalan Lingkungan (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Status Jalan merupakan jalan kalurahan atau jalan lingkungan menuju pusat pemerintahan/pendidikan / perekonomian</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
6	Lampu Penerangan Jalan Kampung di Jalan Kalurahan dan/atau Jalan Lingkungan (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Lokasi rawan kejahatan/kecelakaan</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status Jalan merupakan jalan kalurahan atau jalan lingkungan menuju pusat pemerintahan/pendidikan / perekonomian</li> </ul>		
7	Jembatan (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Status Jalan merupakan jalan kalurahan atau jalan lingkungan menuju pusat pemerintahan/Pendidikan /perekonomian</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
8	Talud Penahan Tanah (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Status Jalan merupakan jalan kalurahan atau jalan lingkungan menuju pusat pemerintahan/pendidikan /perekonomian</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
9	Drainase (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Status Jalan merupakan jalan kalurahan atau jalan lingkungan menuju pusat pemerintahan/pendidikan /perekonomian</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
10	Gorong - Gorong (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Status Jalan merupakan jalan kalurahan atau jalan lingkungan menuju pusat pemerintahan/pendidikan /perekonomian</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

**PRIORITAS DAERAH 5 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL DAN PELESTARIAN BUDAYA**

**A. FISIK**

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
1	Hibah untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Sosial</li> <li>- Belum mendapatkan hibah tahun sebelumnya</li> <li>- Hibah dialokasikan untuk rehabilitasi sarpras bangunan/sarpras peralatan untuk pengelolaan LKS/ sarpras untuk Usaha ekonomi Perdesaan (UEP)</li> <li>- LKS sudah berakreditasi minimal C</li> </ul>	17 Kapanewon	Dinas Sosial
2	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat</li> <li>- Status Tanah Jelas (Milik Lembaga)</li> <li>- Pembangunan/rehab termasuk penyediaan ruang bermain anak di lingkungan tempat ibadah</li> <li>- Pemohon adalah Lembaga/Ormas Keagamaan yang Berbadan Hukum atau telah terdaftar (Surat keterangan terdaftar/surat pengesahan badan atau lembaga dari pejabat yang berwenang)</li> <li>- Syarat lebih lanjut mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</li> </ul>	17 Kapanewon	Bagian Kesejahteraan Rakyat

**B. NON FISIK**

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
1	Hibah Ormas Keagamaan untuk Kegiatan Ormas Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat</li> </ul>	17 Kapanewon	Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon adalah Lembaga/Ormas Keagamaan yang Berbadan Hukum atau telah terdaftar (Surat keterangan terdaftar/surat pengesahan badan atau lembaga dari pejabat yang berwenang)</li> <li>- Syarat lebih lanjut mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</li> </ul>		
2	Pelatihan Ketrampilan Bagi Difabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Sosial</li> <li>- Difabel potensial untuk dilatih satu jenis pelatihan keterampilan</li> <li>- Jumlah peserta 20 orang</li> </ul>	17 Kapanewon (Wilayah kapanewon dengan tempat yang ramah dengan difabel)	Dinas Sosial

### C. BKK

No	Usulan	Syarat	Lokus	Perangkat Daerah
1	Balai Pertemuan Warga (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal masuk maksimal 31 Mei (Tahun n-1) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</li> <li>- Kegiatan infrastruktur baik renovasi atau pembangunan, Tanah clean dan clear (Tanah Pribadi harus sudah ada surat hibah ke pemerintah kalurahan, Tanah Kas Kalurahan harus sudah ada ijin gubernur)</li> </ul>	75 Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH